



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 55/UN7.F4/HK/IX/2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) RUTIN SOCIAL VOLUNTEER (SV) DENGAN TEMA "READY TO BE A GREAT FIRST AID VOLUNTEER" HIMPUNAN MAHASISWA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan relawan (*volunteer*) mahasiswa keperawatan dalam pemberian pertolongan pertama (*first aid*), maka perlu diselenggarakan kegiatan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Rutin *Social Volunteer* (SV) dengan tema "Ready To Be A Great First Aid Volunteer" bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan, Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Latihan (Diklat) Rutin *Social Volunteer* (SV) Dengan Tema "Ready To Be A Great First Aid Volunteer" Himpunan Mahasiswa Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 5/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) RUTIN *SOCIAL VOLUNTEER* (SV) DENGAN TEMA "*READY TO BE A GREAT FIRST AID VOLUNTEER*" HIMPUNAN MAHASISWA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Rutin Social Volunteer (SV) Dengan Tema "Ready To Be A Great First Aid Volunteer" Himpunan Mahasiswa Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 yang diselenggarakan secara luring (tatap muka) pada tanggal 9, 10 dan 16 September 2023.
- KEDUA Mengangkat narasumber kegiatan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Rutin *Social Volunteer (SV)* Dengan Tema "Ready To Be A Great First Aid Volunteer" Himpunan Mahasiswa Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada narasumber mahasiswa dari Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai 1 September 2023 sampai 31 Oktober 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes.,Sp.S(K)
NIP. 196607201995121001



Salinan disampaikan kepada :

1. Wakil Dekan Akd. dan Kemahasiswaan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 55/UN7.F4/HK/IX/2023
TENTANG :
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN LATIHAN (DIKLAT) RUTIN SOCIAL
VOLUNTEER (SV) DENGAN TEMA "READY TO
BE A GREAT FIRST AID VOLUNTEER"
HIMPUNAN MAHASISWA KEPERAWATAN
DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2023.

NARASUMBER MAHSISWA DARI DALAM UNDIP

NO	NAMA DAN NIM	PRODI	MATERI/TOPIK
1	Nur Hidayat 22020119130059	Prodi Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran Undip	Triage dan Transportasi Bencana
2	Nayya Callysta Yazna 22020120140056	Prodi Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran Undip	Pertolongan Pertama
3	Zenith Rohmaningrum 22020120120008	Prodi Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran Undip	<i>Wound Dressing and Bandage</i>
4	Destri Nur Rohmah 2202012012002	Prodi Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran Undip	<i>Basic Life Support</i>

Semarang, 26 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes.,Sp.S(K)
NIP. 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001
